



P U T U S A N
Nomor237/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin**
2. Tempat lahir : Dayah Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Seuriweuk Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto.
 - 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas.
 - 1 (satu) plastik bening bungkus sabu.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah korek api warna merah.
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menghukum Terdakwa yang sering-ringannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam sebuah rumah di Gp. Seuriweuk Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadili perkara dimaksud, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 50/KPC/LSK/2019 tanggal 25 Juni 2019, kaca pirek yang masih ada sisa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1,38

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tiga puluh delapan) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: LAB. 6031/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif metamphetamine dan kaca pirem yang masih memiliki sisa sabu-sabu itu memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya yaitu saksi an. Ridwan Bin Abdul Gani dan saksi an. Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram (kedua saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara dipisah), sedang duduk duduk disebuah warung di Gp. Dayah Baro Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara, saat ketiganya berbincang kemudian muncul kesepakatan diantara mereka bertiga untuk memperoleh sabu-sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama. Untuk itu kemudian masing-masing mereka bertiga mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang itu diambil oleh Terdakwa yang kemudian ia pergi kesuatu tempat untuk membeli sabu-sabunya dengan menggunakan jasa ojek umum menuju Gp. Paya Terbang Kec. Nibong Kab. Aceh Utara dan disana Terdakwa bertemu dengan Raihan lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) itu kepada Raihan dan Raihan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan sabu-sabu itu kemudian Terdakwa kembali kepada saksi an. Ridwan Bin Abdul Gani dan saksi an. Hadi Sumarno lalu mengatakan "ini sudah ada sabunya, ayo kita pakai di rumah saya", kemudian Terdakwa, Ridwan Bin Abdul Gani pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mereka masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah lalu ketiganya duduk diatas lantai dan selanjutnya Terdakwa membuat alat hisap sabu dan mulai menghisap beberapa kali, setelah itu giliran Ridwan Bin Abdul Gani dan Hadi Sumarno menghisap secara bergantian. Pada saat Terdakwa sudah selesai menghisap kemudian ia keluar dari dalam kamar namun duduk di dalam rumah. Namun tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian melakukan penggereberkan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya dimaksud dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu beserta alat bantu hisabnya. Kepada para saksi penangkap diakui oleh Terdakwa mengenai asal usul narkoba jenis sabu-sabu itu dan mereka tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan upaya pengejaran

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Raihan, yaitu orang yang menjual sabu-sabu kepada saksi an. M. Rizal namun tidak berhasil ditangkap (DPO).

Berdasar berita acara penimbangan barang bukti dari PTPT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 50/KPC/LSK/2019 tanggal 25 Juni 2019, kaca pirem yang masih ada sisa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 6031/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan kaca pirem yang masih memiliki sisa sabu-sabu itu memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa M. Rizal Bin Mukhtaruddin, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam sebuah rumah di Gp. Seuriweuk Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadili perkara dimaksud, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 50/KPC/LSK/2019 tanggal 25 Juni 2019, kaca pirem yang masih ada sisa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 6031/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan kaca pirem yang masih memiliki sisa sabu-sabu itu memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya yaitu saksi an. Ridwan Bin Abdul Gani dan saksi an. Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram (kedua saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara dipisah), sedang duduk duduk disebuah warung di Gp. Dayah Baro Kc. Matangkuli Kab. Aceh Utara, saat ketiganya berbincang kemudian muncul kesepakatan diantara mereka bertiga untuk memperoleh sabu-sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama. Untuk itu

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi kesuatu tempat untuk mendapatkan sabu-sabunya dengan menggunakan jasa ojek umum menuju Gp. Paya Terbang Kec. Nibong Kab. Aceh Utara dan disana Terdakwa bertemu dengan Raihan lalu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari Raihan. Setelah mendapatkan sabu-sabu itu kemudian Terdakwa kembali kepada saksi an. Ridwan Bin Abdul Gani dan saksi an. Hadi Sumarno lalu mengatakan "ini sudah ada sabunya, ayo kita pakai di rumah saya", kemudian Terdakwa, Ridwan Bin Abdul Gani pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mereka masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah lalu ketiganya duduk diatas lantai dan selanjutnya Terdakwa membuat alat hisab sabu dan mulai menghisab beberapa kali, setelah itu giliran Ridwan Bin Abdul Gani dan Hadi Sumarno menghisab secara bergantian. Pada saat Terdakwa sudah selesai menghisab kemudian ia keluar dari dalam kamar namun duduk di dalam rumah. Namun tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya dimaksud dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu beserta alat bantu hisabnya. Kepada para saksi penangkap diakui oleh Terdakwa mengenai asal usul narkotika jenis sabu-sabu itu dan mereka tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan upaya pengejaran terhadap Raihan, yaitu orang yang menjual sabu-sabu kepada saksi an. M. Rizal namun tidak berhasil ditangkap (DPO).

Berdasar berita acara penimbangan barang bukti dari PTPT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 50/KPC/LSK/2019 tanggal 25 Juni 2019, kaca pirek yang masih ada sisa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 6031/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan kaca pirek yang masih memiliki sisa sabu-sabu itu memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga:

Bahwa Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam sebuah rumah di Gp. Seuriweuk Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon yang berwenang mengadili perkara dimaksud, menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 50/KPC/LSK/2019 tanggal 25 Juni 2019, kaca pirek yang masih ada sisa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 6031/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan kaca pirek yang masih memiliki sisa sabu-sabu itu memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya yaitu saksi an. Ridwan Bin Abdul Gani dan saksi an. Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram (kedua saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara dipisah), sedang duduk duduk disebuah warung di Gp. Dayah Baro Kc. Matangkuli Kab. Aceh Utara, saat ketiganya berbincang kemudian muncul kesepakatan diantara mereka bertiga untuk memperoleh sabu-sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama. Untuk itu kemudian Terdakwa pergi kesuatu tempat untuk mendapatkan sabu-sabunya dengan menggunakan jasa ojek umum menuju Gp. Paya Terbang Kec. Nibong Kab. Aceh Utara dan disana Terdakwa bertemu dengan Raihan lalu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari Raihan. Setelah mendapatkan sabu-sabu itu kemudian Terdakwa kembali kepada saksi an. Ridwan Bin Abdul Gani dan saksi an. Hadi Sumarno lalu mengatakan "ini sudah ada sabunya, ayo kita pakai di rumah saya", kemudian Terdakwa, Ridwan Bin Abdul Gani pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mereka masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah lalu ketiganya duduk diatas lantai dan selanjutnya Terdakwa membuat alat hisab sabu dan mulai menghisab beberapa kali, setelah itu giliran Ridwan Bin Abdul Gani dan Hadi Sumarno menghisab secara bergantian. Pada saat Terdakwa sudah selesai menghisab kemudian ia keluar dari dalam kamar namun duduk di dalam rumah. Namun tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian melakukan penggereberkan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya dimaksud dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu beserta alat bantu hisabnya. Kepada para saksi penangkap diakui oleh Terdakwa mengenai asal usul narkotika jenis sabu-sabu itu dan mereka tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu-

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu. Selanjutnya dilakukan upaya pengejaran terhadap Raihan, yaitu orang yang menjual sabu-sabu kepada saksi an. M. Rizal namun tidak berhasil ditangkap (DPO).

Berdasar berita acara penimbangan barang bukti dari PTPT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 50/KPC/LSK/2019 tanggal 25 Juni 2019, kaca pirek yang masih ada sisa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: LAB. 6031/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan kaca pirek yang masih memiliki sisa sabu-sabu itu memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram. Berdasar berita acara pemeriksaan urine melalui surat Nomor: R/35/VI/2019/Urkes tanggal 18 Juni 2019, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba jenis sabu-sabu itu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarmizi Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Murdani Bin Syukri beserta dengan anggota kepolisian lainnya pada hari selasa tanggal 18 juni 2019 sekira pukul 13.00 wib di dalam rumah Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin atau tepatnya di gampong seuriweuk kec. Matangkuli kab. Aceh Utara serta penangkapan tersebut saksi lakukan terhadap tiga orang laki-laki atas nama Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani serta antara saksi dengan ke tiga orang laki-laki tersebut tidak ada hubungan family atau keluarga.
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi Murdani melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki a.n. Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin,

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani serta barang bukti yang saksi temukan/sita yaitu berupa 1 (satu) kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) plastik bening bungkus sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto yang saksi sita saat saksi lakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki atas nama Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani tersebut yaitu saksi temukan di lantai dalam kamar Terdakwa M. Rizal atau tepatnya di depan tiga orang tersebut.
- Bahwa pengakuan Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara di beli secara patungan uang bersama dan di beli dari sdr Raihan (DPO), 35 Tahun, Wiraswasta, Gampong Paya Kec. Nibong Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Murdani menangkap tiga orang Terdakwa a.n. Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani dalam hal Terdakwa melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis sabu dan bahwa Terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait.
- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti dan seksama barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) plastik bening bungkus sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah adalah benar barang bukti tersebut yang saksi temukan/sita pada saat saksi dan saksi Murdani melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki a.n. Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani.
- Bahwa setelah dihadapkan/dipertemukan kembali oleh pemeriksa dan setelah saksi lihat dengan teliti serta seksama bahwa benar tiga orang laki-laki a.n. Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani tersebut yang saksi tangkap bersama saksi Murdani.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Murdani Bin Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Tarmizi Bin Ibrahim beserta dengan Anggota Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib di dalam rumah Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin atau tepatnya di gampong Seuriweuk kec. Matangkuli kab. Aceh Utara serta penangkapan tersebut saksi lakukan terhadap tiga orang laki-laki atas nama Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani serta antara saksi dengan ke tiga orang laki-laki tersebut tidak ada hubungan family atau keluarga.
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi Tarmizi melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki a.n. Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani serta barang bukti yang saksi temukan/sita yaitu berupa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) plastik bening bungkusan sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto yang saksi sita saat saksi lakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki atas nama Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani tersebut yaitu saksi temukan di lantai dalam kamar Terdakwa M. Rizal atau tepatnya di depan tiga orang tersebut.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara di beli secara patungan uang bersama dan di beli dari sdr Raihan (DPO), 35 Tahun, Wiraswasta, Gampong Paya Kec. Nibong Kab. Aceh Utara.
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi Tarmizi menangkap tiga orang Terdakwa a.n. Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani dalam hal Terdakwa

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis sabu dan bahwa Terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait.

- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti dan seksama barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) plastik bening bungkus sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah adalah benar barang bukti tersebut yang saksi temukan/sita pada saat saksi dan saksi Tarmizi melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki a.n. Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani.
- Bahwa setelah dihadapkan/dipertemukan kembali oleh pemeriksa dan setelah saksi lihat dengan teliti serta seksama bahwa benar tiga orang laki-laki a.n. Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin, Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani tersebut yang saksi tangkap bersama saksi Tarmizi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu secara patungan uang bersama dengan Terdakwa M.Rizal bin T.Mukhtaruddin dan Terdakwa Ridwan Bin Abdul Gani yaitu pada hari selasa tanggal 18 juni 2019 sekira pukul 12.00 wib yang awalnya saat tersebut kami sedang duduk di depan sebuah kios di daerah gampong seuriweuk kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara dan kemudian kami bersepakat patungan uang untuk perorang sebanyak lima puluh ribu rupiah dan selanjutnya kami membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga seratus lima puluh ribu rupiah.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa M.Rizal yaitu lebih kurang sejak tiga tahun yang lalu dan sedangkan saksi mengenal dengan Terdakwa Ridwan yaitu merupakan kawan saksi sejak kecil serta antara saksi dengan kedua teman saksi yang bernama Terdakwa M.Rizal dan Terdakwa Ridwan tersebut tidak ada hubungan family/keluarga.
- Bahwa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto yang disita saat saksi dan kedua teman saksi ditangkap bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



adalah narkoba yang saksi beli secara patungan uang bersama dengan Terdakwa M.Rizal dan Terdakwa Ridwan.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan bersama dengan Terdakwa M.Rizal dan Terdakwa Ridwan tersebut yaitu sudah dua kali dengan perkara yang saksi lakukan ini.
- Bahwa dalam hal Terdakwa M.Rizal dan Terdakwa Ridwan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan bahwa Terdakwa M.Rizal dan Terdakwa Ridwan tersebut tidak dapat memperlihatkan surat izin dari instansi terkait.
- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti dan seksama barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) plastik bening bungkusan sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah adalah benar barang bukti narkoba jenis sabu yang disita pada saat saksi dan ke dua teman saksi yang bernama Terdakwa M.Rizal dan Terdakwa Ridwan ditangkap pada hari selasa tanggal 18 juni 2019 serta narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu yang saksi beli secara patungan uang bersama dengan Terdakwa M.Rizal dan Terdakwa Ridwan.
- Bahwa setelah dihadapkan/dipertemukan kembali oleh pemeriksa dan setelah saksi lihat dengan teliti serta seksama bahwa benar bersama Terdakwa M.Rizal dan Terdakwa Ridwan tersebut saksi.
- Bahwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu secara patungan uang bersama seharga seratus lima puluh ribu rupiah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Ridwan Bi Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu secara patungan uang bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadi Sumarno yaitu pada hari selasa tanggal 18 juni 2019 sekira pukul 12.00 wib yang awalnya saat tersebut kami sedang duduk di depan sebuah kios di daerah gampong seuriweuk kec. matangkuli kab. aceh utara dan kemudian kami bersepakat patungan uang untuk perorang sebanyak lima puluh ribu rupiah dan selanjutnya kami membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga seratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan saksi Hadi Sumarno yaitu sejak tiga tahun yang lalu serta antara saksi dengan kedua orang teman saksi tersebut tidak ada hubungan family/keluarga.
- Bahwa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto yang disita saat saksi dan kedua teman saksi ditangkap bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika yang saksi beli secara patungan uang bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadi Sumarno.
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu secara patungan bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadi Sumarno tersebut yaitu sudah dua kali dengan perkara yang saksi lakukan ini.
- Bahwa dalam hal Terdakwa dan saksi Hadi Sumarno telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan bahwa Terdakwa dan saksi Hadi Sumarno tersebut tidak dapat memperlihatkan surat izin dari instansi terkait.
- Bahwa benar setelah saksi lihat dengan teliti dan seksama barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) plastik bening bungkus sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah adalah benar barang bukti narkotika jenis sabu yang disita pada saat saksi dan ke dua teman saksi yaitu Terdakwa M.Rizal dan saksi Ridwan ditangkap pada hari selasa tanggal 18 juni 2019 serta narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang saksi beli secara patungan uang bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadi Sumarno.
- Bahwa setelah dihadapkan/dipertemukan kembali oleh pemeriksa dan setelah saksi lihat dengan teliti serta seksama bahwa benar bersama Terdakwa dan saksi Hadi Sumarno tersebut saksi telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu secara patungan uang bersama seharga seratus lima puluh ribu rupiah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama kawan Terdakwa yang bernama Terdakwa M. Rizal Bin T. Muktharuddin dan Terdakwa Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram pada hari selasa tanggal 18 juni 2019 sekira pukul 13.00 wib

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



yang bertempat di rumah Terdakwa M. Rizal atau tepatnya di gampong seuriweuk kec. matangkuli kab. aceh utara dan barang bukti yang ditemukan/disita pada saat Terdakwa dan kedua kawan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) plastik bening bungkus sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah.

- Bahwa 1 (satu) kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto tersebut yaitu ditemukan dilantai dalam kamar rumah Terdakwa M. Rizal serta pemilik dari barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan kedua teman Terdakwa yang kami beli secara patungan uang bersama seharga seratus lima puluh ribu rupiah.
- Bahwa mengenai darimana asal-usul narkotika jenis sabu yang di beli oleh teman Terdakwa yang bernama Terdakwa M. Rizal Bin T. Mukhtaruddin tersebut serta Terdakwa tidak mengetahuinya darimana ia membeli sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa Ridwan yaitu merupakan kawan Terdakwa sejak kecil dan sedangkan Terdakwa mengenal dengan Terdakwa Hadi Sumarno tersebut yaitu lebih kurang sudah berjalan tiga tahun serta antara Terdakwa dengan kedua teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Ridwan dan Terdakwa Hadi Sumarno tersebut tidak ada hubungan family/keluarga.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu secara patungan uang bersama dengan Terdakwa Ridwan dan Terdakwa Hadi Sumarno tersebut yaitu sudah dua kali dengan perkara yang Terdakwa lakukan ini.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu secara patungan uang bersama dengan Terdakwa Ridwan dan Terdakwa Hadi Sumarno tersebut yaitu untuk Terdakwa hisap/gunakan secara bersama-sama di dalam kamar rumah Terdakwa M. Rizal.
- Bahwa Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa Ridwan dan Terdakwa Hadi Sumarno yaitu sudah dua kali dengan perkara yang Terdakwa lakukan ini.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus dari Dinas Kesehatan dan atau instansi terkait.
- Bahwa setelah Terdakwa lihat dengan teliti dan seksama bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) plastik bening bungkus sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah adalah benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap bersama kawan Terdakwa yang bernama Terdakwa Ridwan dan Terdakwa Hadi Sumarno pada hari selasa tanggal 18 juni 2019 yang bertempat di gampong seuriweuk kec. matangkuli Kab. Aceh Utara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto.
- 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas.
- 1 (satu) plastik bening bungkus sabu.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah korek api warna merah.
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya yaitu saksi an. Ridwan Bin Abdul Gani dan saksi an. Hadi Sumarno Bin Ibnu Sukram (kedua saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara dipisah), sedang duduk duduk disebuah warung di Gp. Dayah Baro Kc. Matangkuli Kab. Aceh Utara, saat ketiganya berbincang kemudian muncul kesepakatan diantara mereka bertiga untuk memperoleh sabu-sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa M.Rizal pergi kesuatu tempat untuk mendapatkan sabu-sabunya dengan menggunakan jasa ojek umum menuju Gp. Paya Terbang Kec. Nibong Kab. Aceh Utara dan disana Terdakwa bertemu dengan Raihan lalu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari Raihan;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapatkan sabu-sabu itu kemudian Terdakwa kembali kepada saksi an. Ridwan Bin Abdul Gani dan saksi an. Hadi Sumarno lalu mengatakan "ini sudah ada sabunya, ayo kita pakai di rumah saya", kemudian Terdakwa, Ridwan Bin Abdul Gani pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ridwan dan Saksi Hadi Sumarno masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah lalu ketiganya duduk diatas lantai dan selanjutnya Terdakwa membuat alat hisab sabu dan mulai menghisab beberapa kali, setelah itu giliran Ridwan Bin Abdul Gani dan Hadi Sumarno menghisab secara bergantian;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sudah selesai menghisab kemudian ia keluar dari dalam kamar namun duduk di dalam rumah. Namun tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya dimaksud dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu beserta alat bantu hisabnya;
- Bahwa Kepada para saksi penangkap diakui oleh Terdakwa mengenai asal usul narkoba jenis sabu-sabu itu dan mereka tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan upaya pengejaran terhadap Raihan, yaitu orang yang menjual sabu-sabu kepada Terdakwa M.Rizal namun tidak berhasil ditangkap (DPO).
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti dari PTPT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 50/KPC/LSK/2019 tanggal 25 Juni 2019, kaca pirek yang masih ada sisa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: LAB. 6031/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan kaca pirek yang masih memiliki sisa sabu-sabu itu memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dan Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine melalui surat Nomor: R/35/VI/2019/Urkes tanggal 18 Juni 2019, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna ” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama M.Rizal bin T.Mukhtaruddin dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa M.Rizal di Gp.Seuriweuk Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara oleh saksi Tarmizi bin Ibrahim dan saksi Murdani bin Syukri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto,1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) plastik bening bungkus sabu,1 (satu) buah

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok terbuat dari pipet plastic,1 (satu) buah korek api warna merah,1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah,dan Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic transparan tersebut yang beratnya 1,37(satu koma tiga puluh tujuh)gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/35/VI/2019/Urkes tanggal 18 juni 2019 yang pemeriksaan air seni (urine) atas nama Terdakwa yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (Mono Test), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama M.Rizal bin T.Mukhtaruddin Terdapat unsur SHABU (METAMPHETAMINE),yang diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut Menggunakan Narkotika jenis sabu dirumahnya bersama dengan saksi Ridwan dan saksi Hadi Sumarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2.Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 6031/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan kaca pirem yang masih memiliki sisa sabu-sabu itu memiliki berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram. Berdasar berita acara pemeriksaan urine melalui surat Nomor: R/35/VI/2019/Urkes tanggal 18 Juni 2019, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina,dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti sisa Narkotika jenis Sabu dalam kaca pirem yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang dibeli bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Ridwan dan saksi Hadi Sumarno, terbukti adalah salah satu jenis zat yang

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3.Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu sisa Narkotika jenis sabu sabu dalam kaca pirek dengan berat 1,38(satu koma tiga puluh delapan)gram,yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa di Desa Gp.Seuriweuk Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli bersama dengan temannya yaitu Sdr.Ridwan dan Sdr.Hadi Sumarno secara patungan dari Sdr.Raihan (DPO) yang bertempat tinggal di Gp.Paya Terbang Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa, maka oleh karena mana Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut oleh karenanya pula harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(satu)Tahun dan 6(enam) bulan potong masa tahanan yang dijalankan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara dan tahanan tersebut telah dilakukan secara sah, maka masa selama Terdakwa ditahan tersebut seluruhnya harus dikurangkan terhadap lamanya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh Majelis hakim tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka oleh karenanya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto,1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas,1 (satu) plastik bening bungkusan sabu,1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic,1 (satu) buah korek api warna merah,1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Rizal bin T.Mukhtaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua)Tahun 6(enam)Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga delapan) gram/bruto.
 - 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari aqua gelas.
 - 1 (satu) plastik bening bungkus sabu.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah korek api warna merah.
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam merah.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh kami, Wendra Rais, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua,T.Latiful, S.H., Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota.,dibantu oleh Syamsyah,SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M.Daud Siregar,S.H,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.Latiful, S.H.

Wendra Rais, S.H,M.H.

Fitriani,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsyah,SH.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

